

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Nahdlatul Ulama (NU)

##### 1. Metode Berfikir Nahdatul Ulama'

Nahdlatul ulama mempunyai tanggung jawab moral dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di nusantara. Nahdlatul ulama dalam konsepnya menjaga umat dari kerasnya globalisasi. Kita ketahui bahwa kebebasan globalisasi yang sangat membahayakan seluruh bangsa dunia, karena identitas lokal dan nasional akan terhapus oleh proses globalisasi untuk di ganti dengan identitas masyarakat global dimana pandangan, gagasan, konsep dan doktrin baru masyarakat global tanpa identitas yang sangat bebas dan fikirannya fokus pada sikap menghormati, mengutamakan uang sebagai inti dari kehidupan.<sup>19</sup>

##### a. Peran Kyai NU dalam sosial keagamaan dan kemasyarakatan

Kyai mempunyai makna yang beragam, secara umum kyai di maknai sebagai orang yang di hormati dan di yakini memiliki ilmu keagamaan yang tinggi.<sup>20</sup> Ulama dan kyai seringkali di samakan, bahkan di indonesia nama kyai lebih familier. Secara *sociologis-antropologis* kyai adalah figur tertentu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam ilmu-ilmu agama islam. Secara spesifik kyai adalah

---

<sup>19</sup> Taufik Bilfagih, Islam Nusantara; Strategi Kebudayaan Nu Di Tengah Tantangan Global, *Jurnal Aqlam: Journal Of Islam And Plurality*, Volume. 2, Nomor. 1, (Desember 2016), 53-54.

<sup>20</sup> Sayfa Auliya Achidsti, Eksistensi Kiai Dalam Masyarakat, *Ibda, Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 12, No. 2, Juli - Desember 2014, 150.

gelar yang di berikan masyarakat kepada seseorang yang paham betul tentang ajaran keislaman terutama yang mempunyai pondok serta mengajar kitab kuning pada santrinya.

Sedangkan ulama dalam perspektif NU diberikan batas kriteria, yaitu dapat dikatakan ulama apabila taqwa kepada Allah, mewarisi misi Rasulullah dalam segala ucapan, ajaran dan perbuatan, serta ikhlas mengabdikan kepada Allah.<sup>21</sup> Dalam struktur NU ulama dan kyai mempunyai posisi yang sangat tinggi dan peran yang dominan serta signifikan.

Dalam kehidupan bermasyarakat Kyai juga memiliki andil yang besar sebagai yang dituakan dan dianggap mempunyai ilmu yang mumpuni dalam konteks keagamaan, pendidikan, sebagai agen perubahan, serta sebagai tokoh yang ikut dalam dunia perpolitikan baik sebagai partisipan, pendukung maupun ikut didalamnya secara langsung. Dengan demikian segala apapun yang di perintahkan oleh kyai dianggap seperti fatwa yang harus dipatuhi semua masyarakat, karena masyarakat yakin kyai dalam bertindak pasti sesuai dengan tatanan syariat islam. Ketaatan masyarakat kepada kyai akan menjadi satu kesatuan yang terpusat dan seperti halnya seorang pemimpin, maka dapat disimpulkan bahwa kyai mempunyai peran besar dalam merubah pola pikir masyarakat yang tidak baik menjadi

---

<sup>21</sup> Mohammad Darwis, Peran Ulama Pesantren Dalam Perspektif NU, *Tarbiyatuna*, Vol. 8 No. 1 (Pebruari 2015), 36-40.

baik, karena kyai mempunyai dua peran besar yaitu sebagai pemimpin yang non formal dan agen perubahan.<sup>22</sup>

Secara garis besar terdapat beberapa strategi yang di gunakan kyai NU dalam penyiaran paham keagamaan yaitu melalui jalur pendidikan dengan sasaran kaum muda baik formal maupun non formal, melalui majlis thariqah yang sasaran utamanya adalah orang dewasa atau orang tua, melalui tabligh atau dakwah dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, melalui jalur politik yang di lakukan oleh politisi NU, dan melalui jalur lintas agama.<sup>23</sup>

Selain itu kyai NU juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam penyelesaian permasalahan keagamaan yang semakin banyak dan berkembang, dalam hal ini masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan solusi agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat, oleh karena NU membentuk bahtsul matsail, dan masih banyak lagi peranan yang di sandng kyai NU di masyarakat.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan di masyarakat NU mempunyai wadah yang disebut bahstul masail. Secara istilah bahstul masail adalah forum diskusi kegamaan yang bertujuan untuk merespon dan memberikan solusi atas permasalahan sesungguhnya di masyarakat. Berikut alur pembahasan di forum bahstul masail;

---

<sup>22</sup> Robby Darwis Nasution, Kyai Sebagai Agen Perubahan Sosial Dan Perdamaian Dalam Masyarakat Tradisional, *Sosiohumaniora*, Volume 19 No. 2 (Juli 2017), 183.

<sup>23</sup> Moh. Bahrudin, Peran Ulama Nahdlatul Ulama Dalam Menyiarkan Paham Keagamaan Moderat Di Provinsi Lampung, *Analisis*, Volume 17, Nomor 1, (Juni 2017), 61.

Untuk menunjang jalannya bahstul masail panitia mendatangkan ahli terkait agar mendapatkan pertimbangan yang matang misal kasus ekonomi maka yang di datangkan adalah ahli ekonomi. Setelah itu moderator membacakan permasalahan dan memberikan kesempatan narasumber menjelaskan latar belakang keahliannya. Kemudian moderator memberikan kesempatan peserta untuk mengungkapkan ide gagasan dan pendapatnya yang di sertai dasar yang kuat baik bersumber dari kitab kuning, Al-quran dan hadits, dalam tahap ini peserta beradu argumen dan berdebat tentang pendaat yang di utarakan. Selanjutnya moderator memberikan musahhah (pengarah) yang terdiri dari para kyai untuk memberi komentar peserta. Tim musahhah di ambil sesuai tingkatan penyelenggaraan, misal apabila penyelenggara adalah tingkat cabang maka kyai yang di hadirkan juga dari tingkat cabang.

Jika terjadi ketidak puasan atas jawaban musahhah maka peserta dapat mengajukan argumen tandingan, namun argumen tandingan tidak banyak mempengaruhi pendapat musahhah. Jika peserta sudah bisa meneri ma, moderator mempersilahkan musahhah untuk memberikan kesimpulan hukum dari persoalan yang di kaji dan di tutup dengan doa.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Munjin Nasih, *Bahtsul Masail Dan Problematikanya Di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional, Al-Qānūn, Vol. 12, No. 1, (Juni 2009)*, 115-118.

Dalam merespon permasalahan baik keagamaan maupun sosial di masyarakat, kyai NU mempunyai pegangan Ahlusunnah Waljmaah sebagai berikut;

- a. Dalam bidang aqidah dan teologi, NU berpegang teguh pada dua imam yaitu, Abu Hasan Al-Asyari dan Abu mansyur Al-Maturidi
- b. Bidang fiqih dan hukum islam, NU mengikuti salah satu dari empat madzab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Tetapi di antara empat madzab lebih condong kepada imam syafi'i.
- c. Dalam bidang tasawuf, NU berpegang pada Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Gazali.<sup>25</sup>

Di samping itu kyai NU harus memegang erat nilai-nilai dasar ke-NU-an yang di jadikan pedoman dalam bersikap bermasyarakat, yaitu;

- a. (Tawasut) artinya bersikap tengah dalam bermasyarakat tidak ekstrim kanan atau kiri.
- b. (Tasamuh) artinya toleransi atau menghormati dalam perbedaan dalam masalah agama ataupun yang lain.
- c. (Tawazun) artinya seimbang antara kehidupan duniawi maupun akhirat dan seimbang dalam kepentingan masa lalu, sekarang atau yang akan datang.
- d. (Amar ma'ruf nahi munkar) artinya selalu mengajak kebaikan dan mencegah keburukan dengan cara yang benar.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Darmawati H, Manhaj Bahsul Masail Menurut Nahdatul Ulama (NU), *Sulesana, Volume. 6, Nomor. 2, (2011)*, 101

## B. Pernikahan Dalam Islam

### 1. Pengertian nikah

Dalam bahasa arab nikah berasal dari kata **النكاح** sedangkan di indonesia mempunyai sebutan yang sama “nikah” ada pula yang mengatakan “perkawinan” dalam istilah fiqih ialah *zawaj*. Dalam ulama fiqih empat madzab (imam hanafi, hambali, maliki dan syafi’i) dalam pendapat yang sama bahwa nikah adalah akad yang membolehkan (seorang laki-laki berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) menggunakan lafadz nikah atau kawin atau yang semakna dengan keduanya.

Dalam kompilasi hukum islam perkawinan adalah pernikahan atau akad yang kuat *mitsaqan ghalizhan* untuk melaksanakan perintah Allah dan yang mengerjakannya adalah ibadah dan perkawinan adalah fitrah illahi. Hal ini di tuliskan dalam firman Allah:

Dan diantara kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya dan di jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-rum ayat 21).<sup>27</sup>

Ulama fiqih mendefinisikan beberapa pengertian tentang nikah tetapi pada dasarnya mempunyai esensi yang sama. menurut imam syafi’i definis

---

<sup>26</sup> Ibid, 101

<sup>27</sup> Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, *Ta’lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2 (2016), 185.

nikah merupakan akad atau perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur halal menggauli atau berhubungan suami istri dengan lafadz nikah, kawin atau yang semakna dengan kedua lafadz tersebut. Sementara imam hanafi mengatakan nikah adalah akad yang memfaedahkan halalnya hubungan suami istri antara laki-laki dengan perempuan selama tidak menyalahi syara'.

Jumhur ulama menekankan pentingnya menggunakan kata nikah atau kawin atau yang semakna dengan keduanya dalam akad nikah tersebut. Pendapat lain imam Muhammad Abu Zahrah (1394H/1974M) universitas Al-Ahzar ahli hukum islam mesir mengatakan bahwa pernikahan merupakan akad yang menghalalkan hubungan suami istri, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Yang di maksud hak dan kewajiban adalah yang berhubungan dengan Asy-syar'i Allah dan Rasul.<sup>28</sup>

Dari berbagai pendapat tersebut maka dapat di simpulkan bahwa nikah adalah suatu akad dalam bentuk ijab dan qabul yang di ucapkan oleh wali nikah sertta calon suami dengan memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan menurut islam sehingga menjadi halalnya hubungan suami istri (hubungan badan).

---

<sup>28</sup> Agustina Nur Hayati, Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran, ASAS, Vol.3, No.1, (Januari 2011). 100

## 2. Hukum pernikahan

Dengan melihat definisi dan hakekat pernikahan, yaitu akad yang membolehkan antara laki-laki dengan perempuan melakukan sesuatu yang awalnya tidak di perbolehkan, maka dapat di katakan hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Tetapi dengan melihat bahwa nikah adalah sunnah Allah dan sunnah Rasull maka melangsungkan akad perkawinan adalah anjuran dalam Agama dan dengan akad tersebut pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi mubah.<sup>29</sup> Berikut paparan tentang hukum-hukum pernikahan;

### a. Hukum nikah dalam kondisi normal

Dalam kondisi normal yang dimaksud adalah apabila seseorang dikatakan sehat jasmani, rohani, kejiwaan baik dan secara mental siap untuk memikul tanggung jawab. Maka dengan terdapat tiga hukumsebagaimana sesuai perbedaan pendapat para ulama yaitu sunah, mubah dan wajib.

#### 1) Menurut Jumbuh Ulama nikah adalah sunah

- a) Landasan perintah nikah, mereka memahami dalam Al-quran dan Hadits kepada hukum sunnah dan bukan yang wajib, seperti surat An-nisa ayat 3, Artinya: “maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat (Q.S An-Nisa:3)”.

Dari ayat ini mereka berpendapat sunnah, karena dalam ayat ini

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan UndangUndang Perkawinan, 43.

Allah mengkaitkan dengan kemampuan, maksudnya barang siapa yang sudah mampu menikahlah dan yang belum mampu tidak mengapa tidak menikah.

- b) Rasulullah menikah sampai meninggal begitu juga para sahabat.
- 2) Pendapat sebagian Syafi'iyah dan Syi'ah nikah adalah mubah
- a) Banyak ayat dalam Al-quran yang menetapkan nikah dihubungkan dengan kata *hil* (halal) yang nerarti mubah sebagai mana dalam An-Nisa:23
  - b) Dalam kitabNYA Nabi Yahya mendapatkan pujian dari Allah padahal nabi Yahya tidak menikah karena tidak mampu.
  - c) Menurut Dzahiriyah dan Ibnu Hazam nikah adalah wajib

Menurutnya Imembujang adalah hal yang tabu dan di larang dan haram hukumnya apapun alasannya, maka menikah adalah wajib uhukumnya dan dalam islam tidak mengenal kependetaan.<sup>30</sup>

b. Hukum nikah dalam kondisi tidak normal

Dalam kondisi ini di terapkan hukum pernikahan tergantung pada kondisi seseorang yang di dasarkan pada pendapat 4 madzab;

1. Wajib bagi mereka yang sudah siap secara lahir maupun batin, sehingga jika tidak menikah akan terjerumus dalam perzinahan.

---

<sup>30</sup> Ridwan Hasbi, Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits, *Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 1*, (Januari 2011), 32-33.

2. Sunnah bagi mereka yang sudah menggebu syahwatnya, tetapi masih sanggup menahan syahwatnya sehingga tidak terjerumus perbuatan zina
3. Haram jika belum siap menikah secara lahir (materi) dan batin (berhubungan badan)
4. Makruh apabila tidak mendatangkan *madharat* bagi istri, jadi jika menikah tidak menimbulkan dampak negatif bagi istri.<sup>31</sup>

### 3. Kriteria penentuan pasangan dalam islam

Dalam islam di ajarkan cara memilih pasangan hidup, agar terbentuk keluarga yang *sakinah* (menentramkan), *mawaddah* dan *warahmah*. Dalam salah satu hadits yang di kutip K.H Marzuki musta'mar pengasuh ponpes gasek malang berpendapat bahwa secara umum perempuan di nikahi itu karena 4 hal yaitu, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamannya. Nabi menganjurkan menikahi perempuan yang mempunyai agama yang sama yaitu Islam, tertib dalam shalat, bagus dalam berucapan dan bagus akhlak serta tingkah lakunya.

Dalam redaksi hadits dalam memilih pasangan hidup dilihat dari fisik dan non fisik, hal ini dijelaskan dalam berbagai hadits Nabi terkait kriteria memilih calon istri yang sebaiknya di pilih adalah mencermati status gadisnya, kesuburan, kecantikan, nasab yang baik dan harta dan sebagainya. Sesuai dengan sejarah masyarakat arab pada saat itu

---

<sup>31</sup> Ibid, 35.

memandang perempuan adalah suatu objek pilihan dengan kriteria tertentu yang di harapkan dapat membawa pernikahan yang langgeng. Realitas tersebut tidak langsung begitu saja di patahkan oleh Nabi, meski ada beberapa yang menjadi catatan penting bahwa dalam memilih pasangan hidup ada pertimbangan dasar non fisik yaitu agama dan ketaqwaan yang dapat membawa rumah tangga menjadi lebih mulia.<sup>32</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat sah pernikahan

##### a. Rukun nikah

- 1) Adanya pengantin laki-laki dan perempuan
- 2) Wali
- 3) Saksi
- 4) Ijab dan qabul
- 5) Ridho pihak pria dan wanita.

##### b. Syarat sah nikah

Syarat adalah sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Syarat akad nikah dalam pandangan islam yang harus di penuhi adalah sebagai berikut.<sup>33</sup>

- 1) Syarat calon pengantin laki-laki dan wanita
  - a) Syarat calon pengantin laki-laki

(-) Beragama islam laki-laki

<sup>32</sup> Nurun Najwah, Kriteria Memilih Pasangan Hidup, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 17, No. 1, (Januari 2016), 105.

<sup>33</sup> Al-hamdani, *risalah nikah hukum perkawinan islam*, 67-68.

- (-) bukan makhram dengan calon istri
- (-) bukan sedang ikhram haji atau umrah
- (-) dengan kerelaan (tidak sah jika ada paksaan)
- (-) mengetahui wali yang sah
- (-) mengetahui calon istri yang di nikahi
- (-) tidak mempunyai empat orang istri yang sah

b) Syarat calon pengantin wanita

- (-) beragama Islam
- (-) jenis kelamin perempuan
- (-) tidak dalam masa idah
- (-) tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
- (-) tidak ada paksaan
- (-) bukan makhram dengan calon suami
- (-) bukan istri orang atau masih ada suami

2) Syarat wali

Untuk menjadi wali nikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a) Laki-laki
- b) Dewasa (baligh)
- c) Berakal tidak sah orang gila
- d) Tidak dalam ikhram haji atau umrah

- e) Adil
- f) Tidak ada paksaan
- g) Tidak muflis atau di tahan kuasa hartanya.<sup>34</sup>

### 3) Syarat saksi

Menurut Madzab Syafi'i saksi adalah syarat sahnya pernikahan dengan kata lain saksi harus hadir ketika akad nikah di laksanakan. Berikut syarat saksi yang harus di penuhi;

- a) Beragama Islam
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Merdeka
- e) Sekurang-kurangnya dua orang saksi
- f) Memahami kandungan ijab dan qabul
- g) Tidak cacat pendengaran, bercakap dan penglihatan
- h) Adil.<sup>35</sup>

### 4) Syarat ijab dan qabul

Yaitu sesuatu yang di ucapkan oleh wali, sedangkan qabul adalah sesuatu yang di ucapan oleh mempelai pria di saksikan oleh dua orang saksi.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Mohammad Yunus Shamad, Hukum Pernikahan Dalam Islam, *ISTIQRA'*, Volume. V, Nomer. 1, (September 2017), 76.

<sup>35</sup> Irma Yulianti, Transformasi Fiqh Empat Madzhab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah, *'Adliya Vol. 12, No. 1*, (Juni 2018), 78-79

## 5. Tujuan dan Hikmah pernikahan

Berikut uraian tujuan dan hikmah pernikahan dalam tinjauan secara islam

### a. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan secara umum di jelaskan dalam firman Allah, “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sen-diri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menja-dikan di antaramu rasa kasih dan sa-yang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21).<sup>37</sup>

Dari ayat tersebut jelas bahwa tujuan pernikahan adalah hidup terasa lebih tentram karena ada pasangan hidup yang selalu ada dalam keadaan susah, senang dan agar kita saling berkasih sayang dengan keduanya.

Selain itu tujuan pernikahan adalah untuk menghindarkan dari perbuatan zina dan perbuatan fasik lainnya, di samping itu juga untuk menjaga kesehatan sekaligus terhindar dari penyakit kelamin yang sangat di takuti (AIDS). Tujuan pernikahan juga untuk kelangsungan generasi penerus supaya peradaban manusia tidak punah. Menjalin hubungan rumah tangga dapat menentramkan dan mendamaikan hati

---

<sup>36</sup> Mohammad Yunus Shamad, Hukum Pernikahan Dalam Islam, *ISTIQRA'*, Volume. V, Nomer. 1, (September 2017), 76.

<sup>37</sup> Nurnazli, Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan, *Ijtima'iyya*, Vol. 8, No. 2 (Agustus 2015), 59

serta memupuk rasa cinta dan kasih sayang pada pasangan. Dengan dasar hukum yang sistematis dan baik, kedamaian dalam pernikahan dapat terasa secara karena kodrad manusia menyukai lawan jenis, sehingga kebutuhan biologis dapat tersalurkan dengan baik.<sup>38</sup>

Di dalam Al-quran lebih dalam di jelaskan bahwa para wanita adalah pakaian bagi para suami dan begitu kebalikannya suami adalah pakaian istri. Kehidupan yang tenang (sakinah) yang di padukan dengan rasa kasih dan sayang di antara suami dan istri, karena kedduannya menyadari bahwa istri adalah pakaian suami dan sebaliknya, itulah tujuan utama yang di syariatkan pernikahan dalam islam.

Tujuan pernikahan menurut Imam Al-ghazali ada lima hal yaitu, untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, mendapat keturunan secara sah, menghindarkan dari kejahatan seksual, membentuk dan mengatur rumah tangga yang akan menjadi basis awal terbentuknya masyarakat yang besar dan menumbuhkan rasa kesungguhan dalam mencari rezeki yang halal sebagai rasa tanggung jawab yang harus di penuhinya.<sup>39</sup>

#### b. Hikmah pernikahan

Menurut Ulama Fiqih hikmah dalam pernikahan yang sangat penting adalah sebagai berikut;

---

<sup>38</sup> Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiih, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Yudisia, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014)*, 300.

<sup>39</sup> Mukhtali Jarbi, *Pernikahan Menurut hukum Islam, PENDAIS, vol.1, No. 1, (2019)*, 60.

- 1) Menyalurkan seksual secara sehat dan benar dalam Islam. Secara alami ketika usia dewasa hal yang sangat sulit di bendung adalah naluri seksual, oleh karenanya pernikahan adalah cara satu-satunya untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara sah dan benar.
- 2) Untuk mendapatkan keturunan. Rasulullah bersabda; maka nikahilah wanita yang bisa memberikanmu keturunan yang banyak, karena saya akan bangga menjadi Nabi yang memiliki umat yang banyak di banding Nabi-nabi yang lain kelak di akhirat. (H.R Ahmad bin Hambal)
- 3) Menyalurkan naluri ke bapak dan ke ibuan
- 4) Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka membesarkan anak
- 5) Saling memberi rasa tanggung jawab antara suami dan istri
- 6) Menyatukan masing-masing keluarga sehingga semakin menambah kekerabatan dan silaturahmi<sup>40</sup>

#### 6. Larangan pernikahan dalam Islam

Menurut *syara'* wanita yang haram dan dilarang untuk dinikahi atau bukan makhrum di bagi menjadi dua yaitu;

a. Halangan abadi (haram ta'bid) adalah seseorang yang selamanya haram untuk di nikahi, ada tiga yang telah di sepakati yaitu;

- 1) Nasab (keturunan), dalam perspektif fikih wanita yang haram dinikahi yaitu;

---

<sup>40</sup> Agustina Nurhayati, Pernikahan Dalam Perspektif Alquran, *Asas, Vol.3, No.1*, (Januari 2011), 101-102

- a) Ibu kandung, perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan ke atas yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ibu maupun bapak dan seterusnya ke atas)
  - b) Anak perempuan kandung, perempuan yang mempunyai hubungan darah ke bawah seperti anak perempuan kandung, cucu (baik dari pihak anak laki-laki maupun perempuan)
  - c) Saudara perempuan, baik dari ibu maupun ayah
  - d) Bibi, baik saudara kandung ayah atau ibu dan seterusnya ke atas
  - e) Keponakan perempuan, baik dari saudara laki-laki maupun perempuan.<sup>41</sup>
- 2) Persusuan (radha'ah)

Para Ulama berpendapat bahwa larangan pernikahan karena persusuan adalah apabila air susu wanita sampai kepada perut anak yang berusia kurang dari dua tahun hijriah atau dalam perhitungan tertentu. Wanita maupun laki-laki di sebut mahram karena dari jalur susu maka mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum, hal ini di sebabkan dari jalur susu tersebut sama dengan hubungan nasab, sehingga tidak di perbolehkan untuk saling menikahi.

Susuan yang mengakibatkan perkawinan adalah susuan yang di berikan pada anak yang makan dari air susu, mengenai berapa

---

<sup>41</sup> Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum perkawinan di Indonesia, *Muslim Heritage*, Vol. 2, No.1, (Mei – Oktober 2017), 127-128.

kali ibu menyusui sehingga di hukum haram untuk di kawini karena seperti hubungan nasab, sebagaimana dalam hadits dan dalil yang kuat jumlahnya tidak terbatas, asal bayi menyusui dan kenyang pada perempuan itu maka haram hukumnya untuk di nikahi. Menurut pendapat Imam Syafi'i sekurang-kurangnya lima kali susuan dan kenyang maka haram di nikahi.<sup>42</sup>

Hal ini juga di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di kutip oleh Nastangin dalam jurnalnya *Larangan Perkawinan Dalam UUP No 1 Tahun 1974 Dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam*, bahwa ada lima yang tidak boleh di nikahi karena tali persusuan diantaranya;

- a) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- b) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- c) Dengan saudara wanita sesusuan dan keponakan sesusuan menurut garis lurus ke bawah
- d) Dengan anak yang disusui itrinya dan keturunannya.
- e) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid, 129-130.

<sup>43</sup> Nastangin, *Larangan Perkawinan Dalam UUP No 1 Tahun 1974 Dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam*, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 1 (Januari 2020), 15

3) Hubungan masaharah atau hubungan kekerabatan

- a) Dengan ibu yang melahirkan istrinya atau mantan istrinya
- b) Dengan seorang bekas istri orang yang menurunkannya
- c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istri
- d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya atau anaknya<sup>44</sup>

b. Halangan sementara (haram ghairu ta'bid)

Haram ghairu ta'bid adalah seseorang yang haram untuk di nikahi karena sebab tertentu, dan hukum haram bisa berubah menjadi halal untuk di nikahi apabila sebab penghalang tersebut sudah tidak ada.

1) Halangan bilangan

Yaitu menikahi wanita lebih dari empat. Jika ada seorang *muallaf* yang menikahi lebih dari empat maka ia harus memilih empat yang di jadikan istri tetapnya dan selebihnya di ceraikan, dan jika terdapat saudara (kakak beradik) di antaranya maka harus memilih salah satunya.

2) Halangan mengumpulkan dua wanita dalam satu waktu

Haram mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan, hal ini juga berlaku terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga. Para Imam Madzab sependapat tidak di perbolehkan dan di haramkan mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam satu

---

<sup>44</sup> Ibid, 16

waktu. Hal ini di kukuhkan dengan firman Allah QS. An-Nisa' :  
23.

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu.”

### 3) Halangan bukan Islam

Wanita yang musyrik tidak sah untuk di nikahi, musyrik maksudnya menyembah selain Allah termasuk orang murtad. Tidak di halalkan bagi seorang muslim menikahi wanita yang keluar dari Agama Allah.

### 4) Halangan ikhram

Wanita yang melakukan ihram, baik ihram haji maupun umrah haram untuk di nikahi. Dalam hadits shahih yang di riwayatkan Tirmidzi tidak di sebutkan secara jelas “larangan meminang”, tetapi sebagian sahabat mengamalkan hadits ini. Imam Syafi’i,

Imam Ahmad dan Imam Ishaq sependapat dengan hal ini. Mereka berpendapat pernikahan orang yang sedang ikhram tidak sah dan jika tetap di laksanakan maka bathil.<sup>45</sup>

#### 5) Halangan masa iddah

Wanita dalam masa iddah baik iddah cerai maupun mati. Halangan masa iddah di sebabkan cerai hidup di jelaskan dalam Q.S At-talaq ayat 4.

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”<sup>46</sup>

Dan iddah karena ceri mati di jelaskan dalam Q.S Al-baqarah ayat 228.

“Dan para istri yang d ceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tigakali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang di ciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika

---

<sup>45</sup> Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum perkawinan di indonesia, *Muslim Heritage*, Vol. 2, No.1, (Mei – Oktober 2017), 136-141.

<sup>46</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/65/4>

mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.”<sup>47</sup>

6) Halangan perceraian tiga kali

Yaitu seorang wanita yang telah di talak tiga haram untuk di nikahi oleh mantan suaminya, kecuali wanita tersebut menikah lagi dan sudah pernah melakukan hubungan badan kemudian di cerai oleh suami yang kedua serta telah habis masa iddah boleh kembali menikahi mantan suami yang pertama.<sup>48</sup>

7) Halangan peristrian

Yang di maksud adalah wanita yang menikah dengan laki-laki lain (wanita yang terpelihara) maka haram untuk di nikahi. Wanita yang terpelihara maksudnya adalah wanita yang mempunyai suami, wanita tersebut dapat di nikahi apabila sudah sah bercerai dan selesai masa iddah.<sup>49</sup>

## C. Al-Urf

### 1. Pengertian Al-Urf

Secara etimologi Urf berasal dari kata `arafa ya`rifu yang mempunyai arti sesuatu yang dikenal, sesuatu yang di pandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Sedangkan dalam kamus bahasa arab al-

<sup>47</sup> <https://risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-228>

<sup>48</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, 34.

<sup>49</sup> Ali Yusuf A-Subki, *Fikih Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 14

`adah secara bahasa adalah segala perilaku yang di lakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan karakter. Secara terminologi pandangan Fukaha terhadap Al-adah adalah sesuatu yang telah familier dan biasa dalam masyarakat dan melekat sehingga menjadi tradisi. Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dinyatakan Abdul Karim Zaidan, `urf berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Abu Zahrah menyatakan `urf adalah kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan-urusan mereka.<sup>50</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa, jika di lihat dari pengertian diatas tidak ada perbedaan, keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang telah dilakukan secara berulang-ulang, dikenal dan di akui banyak orang begitu sebaliknya di akui oleh banyak orang di kenal dan di lakukan secara berulang-ulang.

Sedangkan menurut literatur Islam adat atau radisi disebut العادة atau العرف yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul wahab khallaf, *Al-Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan dikerjakan oleh mereka yang berupa perkataan, perbuatan maupun sesuatu yang ditinggalkan, hal ini dinamakan pula dengan al-adah maka tidak ada perbedaan antara al-urf dengan al-adah. Al-adah adalah segala

---

<sup>50</sup> Iim Fahimah, Akomodasi Budaya Lokal (URF) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, Volume 5, No. 1, (2018), 12*

sesuatu perkataan maupun perbuatan yang terus menerus dilakukan karena dapat di terima oleh akal manusia. Dan *Al-Urf* adalah suatu perkataan atau perbuatan yang jiwa merasa tenang mengerjakannya karena sejalan dengan akal yang diterima oleh perilaku manusia. Maka *Al-Urf* dan *Al-adah* dapat dipahami perkataan maupun perbuatan yang harus di ketahui banyak orang atau masyarakat, dilakukan secara terus-menerus dan tidak boleh bertentangan dengan nash.<sup>51</sup>

## 2. Macam-Macam Urf

Menurut keabsahan dari pandangan Syara' urf dibagi menjadi 2 yaitu;

- 1) Al- urf Al- shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat dan hadits) dan tidak menghilangkan kemaslakhatan ataupun membawa mudharat bagi masyarakat. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah di mana kemudian Alquran Al-Karim ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain

---

<sup>51</sup> Ali Yusuf A-Subki, *Fikih Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 12

cadar dan konsep haram, kita juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, polygami dan lain sebagainya.

- 2) Al-urf Al-fasid adalah kebiasaan yang melanggar dalil dan kaidah dasar dalam syara'. Seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras.<sup>52</sup>

### 3. Syarat-Syarat Urf

Urf dapat dijadikan sebagai sumber penemuan hukum Islam jika memenuhi syarat. Bolehnya menggunakan urf sebagai metode penemuan hukum Islam apabila urf dapat memberikan kemaslakhatan dan dipandang baik. Maka ahli metodologi hukum Islam mensyaratkan sebagai berikut;

- 1) Urf itu (baik bersifat khusus maupun umum, bersifat perbuatan maupun perkataan) berlaku secara umum. Artinya mayoritas kasus yang terjadi di masyarakat keberadaannya di patuhi masyarakat tersebut
- 2) Eksistensi urf yang dijadikan sandran hukum dalam masyarakat lebih dulu muncul dibandingkan dengan permasalahan yang akan ditetapkan hukumnya
- 3) Urf tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan maksudnya, urf tidak berlaku jika dalam transaksi tercapai kesepakatan, dengan

---

<sup>52</sup> Khikmatun Amalia, Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam, As-Salam I Vol. IX No. 1, (2020), 49-50

kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan urf atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan karena kedudukan urf adalah sebagai syarat.

- 4) 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash. maka urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana. Urf yang demikian tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Al-quran dan ajaran islam.<sup>53</sup> Apabila dengan mengamalkan urf tidak bertentangan dengan nash , bahkan di benarkan oleh nash secara syar i atau dapat di kompromkan maka urf dapat dipergunakan.

#### **D. Larangan pernikahan *jilu***

*Jilu* merupakan singkatan dari *ji* berarti *siji* (satu) dan *lu* yang berarti *telu* (tiga), *jilu* yang di maksud adalah anak nomer satu tidak boleh menikah dengan anak nomer tiga dengan tidak memandang nomer satu laki-laki atau perempuan dan sebaliknya. Dengan adanya tradisi ini banyak pasangan yang gagal menikah karena takut dengan dampak pernikahan tersebut. Masyarakat jawa yang memegang kuat tadisi jawa (kejawen) percaya jika

---

<sup>53</sup> Sucipto, Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Asas*, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015), 32

pernikahan *jilu* di langsunakan akan berdampak buruk seperti, rumah tangga yang selalu bertengkar, selalu di selimuti masalah bahkan di percayai salah satu dari keluarga akan meninggal.<sup>54</sup>

Dampak pernikahan *jilu* tidak bisa di pastikan, kasus di masyarakat biasanya terdapat salah satu keluarga yang tidak percaya dengan tradis tersebut, setelah di langsunakan pernikahan dan mempunyai keturunan, orang tua dari salah satu mempelai meninggal, kasus lain setelah melangsunakan pernikahan dengan tradisi *jilu* tidak lama kemudian bercerai, kasus berikutnya dari pihak orang tua percaya dengan tradisi *jilu* sedangkan anak (mempelai) tidak mempercayai akhirnya mencari seseorang yang tidak percaya dengan tradisi tersebut meminta agar di nikahkan setelah di nikahkan tidak lama orang yang menikahkan meninggal.<sup>55</sup>

Disis lain masyarakat percaya bahwa pernikahan *jilu* dapat dilangsunakan jika keluarga pasangan mempelai melakukan persyaratan yang diyakininnya, sehingga dapat menghilangkan mussibah yang akan terjadi. Masyarakat percaya jika seseorang baik mempelai nomer satu atau *mbarep* maupun mempelai nomer tiga melanggar pernikahan *jilu* harus di di alih asuh oleh orang lain.

Di era moderen tradisi *jilu* di anggap mitos, karena perkataan nenek moyang di zaman dahulu dengan zaman sekarang sudah luntur dan tidak

---

<sup>54</sup> Imam Basthami, Pandangan Generasi Milenial Terhadap Mitos Pernikahan “Jilu” Di Nganjuk Jawa Timur, Dialog Vol. 43, No.2, (Des 2020), 228.

<sup>55</sup> Ibid, 229

semua yang melakukan tradisi pernikahan *jilu* mengalami musibah seperti yang di kembangkan di masyarakat.

Sejarah mitos larangan terjadi seperti cerita-cerita yang sudah ada sejak zaman dahulu yang di ceritakan dari mulut ke mulut dari berbagai generasi hingga sekarang. Sama halnya dengan mitos larangan pemilihan jodoh, masyarakat mengetahui cerita tersebut karena di ceritakan oleh orang tua atau sesepuh desa yang mengerti atau mengalami cerita pada zaman dahulu, kemudian dari cerita itu di ceritakan ke anak cucu dan generasi ke generasi seterusnya hingga melekatnya cerita tersebut di masyarakat akhirnya semakin percaya pada cerita nenek moyang dan sulit untuk meninggalkannya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Novely Roza Anggriancy, Resistensi Kaum Muda Dalam Mitos Larangan Pemilihan Jodoh, Ir Perpustakaan Universitas Airlangga.